



PUTUSAN

Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

RENI ELMA, SKM Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Komplek Cemara II

Blok GG No. 3 Gurun Laweh Nanggalo Padang, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. HARLINA, SH ;-----

2. HELMI LATIFAH, SH ;-----

Keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat (Pengacara/Konsultan Hukum) pada Kantor Hukum
Hukum **HARLINA & PARTNERS** beralamat di Komplek
Wisma Indah Lestari Blok P4 RT.03/RW.17 Lubuk Buaya
Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni
2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN

MODAL (BP2TPM) KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di
Jalan Perwira No. 33 Kota Bukittinggi ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada;-----

1. HERRIMAN, SH, M.Hum, Pegawai Negeri Sipil, Bagian
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;-----

Halaman 1 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARDAWATI, SH**, Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Bukittinggi ;-----
3. **NENTA OKTAVIA, SSTP, MPA** Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;-----
4. **YUDI ANDRY, SH**, Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;-----
5. **ARI TEGUH YOHANNES, SH**, Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;-----
6. **FARIZAL, SH**, Pegawai Negeri Sipil, pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi ;-----
7. **D A R W I N**, Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;-----
8. **DEVI PRIMAWITA**, Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;-----
9. **RICHIE PERMANA**, Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, memilih tempat kedudukan di Jalan Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/682/Huk-2015 tanggal 9 April 2015;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

DAN

MURSYIDA HAWARI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Komplek Pemda Gurun Lawas No. 200 RT/RW.004/002 Kelurahan

Halaman 2 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Bagalung Kota

Padang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **FITRIADI IBRAHIM, SH, MH** ;-----

2. **BUSINIS, SH, MH** ;-----

Keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Hukum: "**FITRIADI,**

RENNAL & PARTNER" beralamat di Jalan Andalas No. 50 C

Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2015 ;-----

Berdasarkan Putusan Sela Nomor : 06/G/2015/PTUN-PDG;---

Selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 06/PMH/2015/PTUN-PDG tanggal 02 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;---
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 06/PEN-HPP/2015/PTUN-PDG tanggal 06 April 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 06/PEN-HS/2015/PTUN-PDG tanggal 13 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 06/G/2015/PTUN-PDG tanggal 27 Mei 2015 tentang Masuknya MURSYIDA HAWARI sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN-PDG;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini;-----

Halaman 3 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 01 April 2015 dengan Register perkara Nomor 06/G/2015/PTUN-PDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 13 Mei 2015 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

Objek Sengketa;-----

Adapun Objek Sengketanya adalah sebagai berikut; -----

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor : 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama MURSYIDA HAWARI tanggal 13 Januari 2015 ;-----

Tenggang Waktu;-----

Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor : 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan ruko atas nama MURSYIDA HAWARI tanggal 13 Januari 2015. Surat Keputusan tersebut Penggugat ketahui pada tanggal 5 Februari 2015 yang dilihat oleh staf kantor P2TPM Kota Bukittinggi. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usah Negara;-----

Adapun yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;----

1. Penggugat adalah anak dari Roslina kemenakan dari Mamak Ahli Waris Suku Selayan keturunan Puti Gutu, sesuai dengan Surat keputusan Mamak

Halaman 4 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Waris tanggal 28 Januari 2015 telah diberi hak pakai tanah pusako tinggi jalan Soekarno Hatta Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandianggin Kota Selayan Kota Bukittinggi;-----

2. Tanggal 15 Desember 2014 kakak Penggugat melihat papan pengumuman Izin Mendirikan ruko atas nama Mursyida Hawari di tanah pusako tinggi kami suku selayan keturunan Puti Gutu, kakak Penggugat langsung mendatangi kantor BP2TPM untuk menyampaikan sanggahan / keberatan secara lisan kepada Tergugat;-----

Setelah sampai disana Pegawai kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memperlihatkan map warna Kuning yang isinya IMB Ruko atas nama Mursyida Hawari dan terlihat keganjilan pada surat-surat permohonan yang diajukan Mursyida Hawari yaitu :-----

- a. Permohonan Izin Bangunan dengan melampirkan Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah dari Mamak Kepala Waris membangun Rumah untuk Mursyida Hawari 12 M x 6 M tanggal 7 Februari Tahun 1990 (Surat terlampir). Sedangkan Surat Keterangan Pemakaian Tanah tersebut telah diterbitkan Surat Izin Walikota Membangun Rumah pada tahun itu atas nama Mursyida dan telah berdiri rumah tersebut semenjak tahun 1990 ;-----
- b. Dengan Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah yang sama (Tahun 1990) tersebut difotocopy untuk dilampirkan sebagai persyaratan permohonan IMB ruko. Anehnya TERGUGAT meloloskan dan menerbitkan tiga SK tersebut hanya dengan berpegang dan berpedoman kepada Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah membangun rumah dari Mamak Kepala Waris tahun 1990 ;-----
- c. Dalam Map kuning itu juga ada fotocopy surat persetujuan anggota kaum waris untuk membangun Rumah atas nama Mursyida yang dibuat tanggal 13 Juni 1986. Dimana surat persetujuan anggota kaum

Halaman 5 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama ini yang dipakai untuk persyaratan pengajuan IMB Ruko ke BP2TPM (Surat terlampir). Surat Persetujuan anggota kaum tahun 1986 jelas tertulis keterangan pemakaian tanah kaum untuk rumah, bukan Ruko. Disamping itu Surat Persetujuan anggota kaum aslinya dulu ditulis diatas buku tulis isi 18 lembar, tetapi pada fotocopy sekarang tanda tangan anggota kaum telah dirubah diatas kertas segel. Tentang hal ini anggota kaum telah melapor ke Polisi (surat terlampir) ;-----

3. Pada tanggal 16 Desember 2014 sanggahan disampaikan secara tertulis dari kemenakan Penggugat atas nama Rahmah (surat terlampir) ;-----
4. Pada tanggal 18 Desember 2014 dilayangkan kembali surat sanggahan tertulis atas nama kaum ke BP2TPM (surat terlampir) ;-----
5. Pada tanggal 4 Februari 2015 anggota Kaum kami sdr Asni Helma dan Rahmah mendatangi lagi kantor BP2TPM menanyakan kembali secara lisan ;-----
6. Pada tanggal 5 Februari 2015 dilayangkan kembali surat sanggahan untuk Meninjau Kembali Izin bangunan Ruko SK. Nomor 644/19/BP2TPM-PP/2015 (surat terlampir) ;-----
7. Tanggal 7 Februari Kerapatan Adar Nagari (KAN) Kota Selayan Kota Bukittinggi melayangkan surat kepada Kantor BP2TPM untuk menunda atau membatalkan SK Nomor 644/19/BP2TPM-PP/2015 supaya dipelajari kembali untuk disesuaikan dengan aturan yang berlaku;-----
Dari semua sanggahan yang dilayangkan kepada Tergugat baik secara lisan dan tulisan oleh kaum penggugat dan juga oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Selayan, tidak ada mendapat tanggapan atau jawaban dari Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Kepala BP2TPM Kota Bukittinggi telah melakukan tindakan yang sewenang-sewenang dalam membuat sebuah keputusan, sehingga sangat merugikan penggugat ;-----

9. Dengan diterbitkannya SK IMB tersebut oleh Tergugat tidak meneliti syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon dan tidak menanggapi sangahan-sangahan penggugat dimana melanggar peraturan-peraturan yang berlaku yaitu :-----

1.)Perda No 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan pada KKPT

Kota Bukittinggi, Yaitu tentang Persyaratan izin mengajukan IMB angka 6 : Bagi Tanah yang tidak/belum mempunyai Sertipikat, dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Mamak Kepala Waris, disetujui oleh waris dan diketahui oleh KAN, Lurah dan Camat lokasi tanah yang akan dibangun ;-----

2.)Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

sebagai diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu dalam pasal 3 asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :-----

a. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang atau badan hukum berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat Administrasi Negara;-----

Dari Pengertian asas kepastian hukum, dengan terbitnya objek gugatan oleh Tergugat. Jelas menyalahi Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan pada KKPT Kota Bukittinggi, yaitu



Persyaratan izin mengajukan IMB angka 6 : Bagi tanah yang tidak / belum mempunyai Sertipikat, dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Mamak Kepala Waris, disetujui oleh waris dan diketahuioleh KAN, Lurah dan Camat lokasi tanah yang akan dibangun ;-----

b. Asas Propesionalitas

Yang dimaksud dengan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku ;-----

c. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Jelas Tergugat telah melanggar asas akuntabilitas sewaktu dipertanyakan untuk meninjau kembali objek gugatan oleh kaum penggugat dan Kerapatan Adat Nagari Tergugat tidak menjawabnya ;-----

3). Asas-asas Sistem Hukum Administrasi Negara, sistem Hukum Administrasi Negara harus dapat menjamin dan menjalankan pelaksanaan asas-asas hukum pada angka 7 : "Asas-asas ketelitian dan kesungguhan hati dalam mengurus kepentingan para warga masyarakat " ;-----

4). Bertentangan dengan hukum adat yang berlaku, dimana tanah pusako tinggi kaum dalam suatu pasukan kepemilikannya dilegitimasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Mamak Kepala Waris adalah lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertua dalam kaum suku adatnya, yang mempunyai wewenang diantaranya adalah mengatur tanah kaum untuk dapat dibagi kepada semua anggota kaum warisnya secara adil ;-----

Tanah Pusako Tinggi Kaum adalah Pusako turun temurun dari nenek moyang terdahulu fungsi dan tujuannya adalah melindungi perempuan minangkabau. Dalam agama islam sendiri Nabi Muhammad Saw, mengkhawatirkan kaum perempuan dan beliau menyebut annisa-annisa saat akan meninggal. Kalau perempuan itu rusak akhlaknya, maka rusaklah agama dan rusak pula Negara. Betapa banyak perempuan sekarang karena faktor ekonomi mengerjakan apa saja demi kelangsungan hidup termasuk menjual diri. Dan betapa banyak perempuan tertindas hak azazinya,dilecehkan seperti sebagai pembantu atau buruh dan lain-lain. Maka di Minangkabau perempuan dilindungi secara ekonomi dengan adanya sawah,ladang rumah untuk dimanfaatkan oleh perempuan. IMB yang diajukan Mursyida Hawari kepada kantor BP2TPM Kota Bukittinggi adalah diatas milik tanah Pusako Tinggi Kaum Suku Selayan, terletak di Jalan Soekarno Hatta dengan luas tanah $\pm 2.200 \text{ M}^2$ persegi. Tanpa izin dan persetujuan Mamak Kepala Waris serta semua anggota kaum waris adalah suatu perbuatan melanggar adat dan ada indikasi Mursyida Hawari, ingin menguasai tanah kaum secara keseluruhan. Sedangkan setiap anggota kaum waris berhak untuk memakai dan memanfaatkan tanah kaum secara adil. Dalam hal iniMamak Kepala Waris dalam pesukuan Selayan Kaum Kami telah membagi pemakaian tanah yang terletak seperti tersebut diatas kepada anggota kaum waris(surat terlampir). Termasuk juga pembagian tanah untuk Mursyida Hawari itu sendiri ;----

- 5). Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 19 Tahun 2013 point (1) perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000

Halaman 9 dari 66 Putusan Perkara Nomor:06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point (1) tentang IMB dapat dicabut jika “ Izin membangun dan atau memanfaatkan bangunan diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan izin yang diajukan dan keterangan pemohon ternyata kemudian tidak benar “ ;-----

- 6). Telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor : 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama MURSYIDA HAWARI tanggal 13 Januari 2015 ;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor : 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama MURSYIDA HAWARI tanggal 13 Januari 2015 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannyatertanggal 27 Mei 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* atau NO, karena :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam gugatan penggugat dalil angka 9 sub 4), Penggugat menyatakan Mursyida Hawari ingin menguasai tanah kaum secara keseluruhan, yang mana perbuatan yang didalilkan merupakan perbuatan melawan hukum, atas hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;-----
2. Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat, karena: -----
 - a. Penggugat dalam gugatan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, tanpa ada surat kuasa insidentil baik dari Mamak Kepala Waris maupun keluarga (yang telah mengajukan sanggahan terhadap objek perkara) untuk mengajukan gugatan aquo;-----
 - b. Gugatan Penggugat mendalilkan objek perkara berupa Izin mendirikan Bangunan yang merugikandanberdiri di atas hak adat berupa tanah Pusaka Tinggi (bukan tanah milik pribadi Penggugat), sehingga gugatan wajib diajukan oleh Mamak Kepala Waris dari kaum Penggugat;-----
 - c. Penggugat Tidak memiliki kaitan dengan peristiwa hukum upaya sanggahan yang diajukan oleh keluarga Penggugat, karena dalam keberatan pihak keluarga bertindak atas nama kaum (bukan sebagai kuasa dari Penggugat maupun Kuasa dari Mamak Kepala waris kaumnya);-----
3. Gugatan penggugat tidak jelas (*obscur libel*), karena Penggugat dalam Posita Gugatan angka 2 huruf-b mendalilkan bahwa, “ ...Tergugat meloloskan dan menerbitkan tiga SK ... ”, sementara Objek Perkara hanyalah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor : 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama MURSYIDA HAWARI tanggal 13 Januari 2015.;-----
4. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat seharusnya juga menggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi yang telah

Halaman 11 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Advis Planing, yang merupakan dasar bagi Tergugat dalam menerbit Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan;-

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon kiranya dianggap pula sebagai bagian dalam pokok perkara ini;-----

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;-----

Selanjutnya jawaban Tergugat adalah sebagai berikut : -----

1. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 dengan dasar bantahan: -----

a. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kaitan/hubungan hukum dengan upaya sanggahan yang diajukan oleh pihak kaumnya dan pihak KAN, karena dalam gugatannya penggugat bertindak untuk dan atas nama sendiri, BUKAN sebagai kuasa kaumnya ataupun sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya dan KAN;-----

b. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan / sanggahan, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar sama sekali terhadap dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan "... tidak menanggapi sanggahan-sanggahan penggugat ..." ;-----

2. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan :-----

"Kepala P2PTPM Kota Bukittinggi telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam membuat sebuah keputusan, sehingga sangat merugikan penggugat.";-----

Bantahan mana Tergugat dasarkan kepada dalil gugatan tersebut bukan ditujukan kepada Tergugat yakni Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Halaman 12 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi dengan singkatan BP2TPM, melainkan dalil tersebut ditujukan terhadap kepala P2PTPM Kota Bukittinggi;-----

3. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 9 dengan dasar bantahan sebagai berikut:-----

a. Tergugat menerbitkan Objek perkara sesuai dengan:-----

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tergugat dalam penerbitan IMB menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terhadap hal tersebut bagi seluruh pemohon IMB harus melengkapi persyaratan yang telah diatur baik dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan maupun Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi. Seiring dengan dinamika peraturan perundang-undangan maka Tergugat dalam menerbitkan keputusan juga berpedoman kepada asas Kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum serta asas pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) bagian ketiga asas-asas umum pemerintahan yang baik Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS-ASAS SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Tergugat dalam penerbitan IMB mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan IMB

Halaman 13 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo adalah berdasarkan ketelitian dan kesungguhan hati terhadap permohonan IMB yang dilengkapi persyaratan sesuai aturan yang berlaku;

ASAS PROFESIONALITAS

Tergugat dalam penerbitan IMB mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat mengetahui batasan kewenangan dalam penerbitan IMB, disamping itu tergugat juga menghormati kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi dalam menetapkan advis planning yang memuat status tanah dan luas tanah yang akan menjadi dasar dalam penerbitan IMB oleh Tergugat;-----

ASAS AKUNTABILITAS

Tergugat dalam penerbitan IMB harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat taat dan tunduk kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan maupun Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi

HUKUM ADAT YANG BERLAKU

Bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi menghormati keberadaan hukum adat yang berlaku di Kota Bukittinggi, sehingga pemohon IMB bagi tanah yang tidak/belum mempunyai sertifikat dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Mamak Kepala Waris, dan terhadap hal tersebut telah dipenuhi dalam penerbitan objek perkara aquo;-----



**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BUKITTINGGI NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG BANGUNAN**

Bahwa Tergugat tunduk dan taat kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan, dan bagipihakmanapun yang keberatan terhadap keputusanTergugat sepanjang alasan keberatan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang;-----

- b. Bahwa tidak ada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 tahun 2009, karena registrasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2009 hanya sampai nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2010, sehingga dalil gugatan penggugat sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak teliti dalam gugatannya;-----

Berdasarkan dalil jawaban di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus sengketa sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 11 Mei 2015 Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara No.06/G/2015/PTUN-PDG dari Pemohon Intervensi (Mursyida Hawari) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No : 06/G/2015/PTUN-PDG tertanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara No.06/G/2015/PTUN-PDG ;-----

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi maka terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Juni 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan penggugat yang terkait dengan Tergugat II Intervensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;-----
2. PENGUGAT TIDAK BERKWALITAS SELAKU PENGUGAT;-----

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi cermati seluruh dalil gugatan Penggugat, dapatlah Tergugat II Intervensi pahami, keberatan Penggugat terhadap terbitnya objek perkara (Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, Nomor : 644/19/BP2TPM-PP/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama MURSYIDA HAWARI Tanggal 13 Januari 2015), karena IMB (Objek perkara) yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan diatas Tanah Pusaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kaum Penggugat, berdasarkan surat Keputusan Mamak Kepala Waris Tanggal 28 Januari 2015 telah diberikan hak pakai kepada Penggugat;-----

Bahwa begitu juga setelah Tergugat II Intervensi cermati kedudukan Penggugat dalam perkara a quo, ternyata Penggugat bertindak untuk diri sendiri atau bertindak selaku anggota kaum, Bahwa jelas dan pasti kapasitas Penggugat bukanlah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, karenanya Penggugat tidak berkwalitas selaku Penggugat dalam gugatan a quo, atau dengan kata lain gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ataupun dengan asas-asas/kaedah-kaedah hukum adat Minangkabau yang berlaku, Yurisprudensi mana adalah sebagai berikut;-----

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1970 Tanggal 12 Desember 1970 menyebutkan : yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;-----
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1646 K/Sip/1974 Tanggal 9 Nopember 1977 menyebutkan : gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di pengadilan ;-----
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Sip/1975 Tanggal 22 Juni 1977 menyebutkan : Menurut hukum adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima ;-----

Bahwa Yurisprudensi-yurisprudensi MARI yang dikemukakan tersebut diatas adalah sejalan dan sesuai dengan asas-asas atau kaedah-kaedah hukum adat Minangkabau yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 17 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu kaum tersebut dipimpin dan/atau dikepalai oleh Mamak Kepala waris dalam kaumnya;-----
- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum mewakili kaumnya baik diluar maupun didalam pengadilan untuk mengurus dan mengawasi harta pusaka tinggi kaumnya;-----

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan diatas, atas kenyataan penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan dihubungkan dengan Yurisprudensi-yurisprudensi MARI dan dengan asas-asas/kaedah-kaedah hukum adat Minangkabau, atau dengan kata lain karena perkara a quo terkait dengan tanah pusaka tinggi kaum, sehingga beralasan hukum bagi Tergugat II Intervensi meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) karena Penggugat tidak berkwalitas selaku Penggugat dalam perkara a quo;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis yang Mulia, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban ini ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi hanya akan menanggapi hal-hal yang terkait dengan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas posita angka 1 gugatan Penggugat, yang mendalilkan sesuai dengan Surat Keputusan Mamak Kepala Waris Tanggal 28 Januari 2015 Penggugat telah diberi hak pakai tanah pusako tinggi kaum Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Geregeh, Kecamatan Mandiangin Kota Selayan, Kota Bukittinggi;-----

Halaman 18 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan hak atas tanah yang diterbitkan IMB oleh tergugat berdasarkan surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986, surat persetujuan bersama tersebut ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris waktu itu dan anggota kaum, surat persetujuan bersama tersebut dikuatkan dengan surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah Tanggal 7 Februari 1990 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris, yang diketahui oleh RW, Geregeh, Lurah Garegeh dan Ninik Mamak Suku Selayan.-----

Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Mamak Kepala Waris Tanggal 28 Januari 2015 telah diberi hak sebagian tanah pusaka kaum, yang mana 1/3 bagian untuk keturunan Alm. Kamili, 1/3 bagian untuk keturunan Alm. Roslina dan 1/3 bagian lagi untuk keturunan Hj. Zuraida, Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak surat tersebut, karena surat tersebut dibuat tanpa persetujuan kaum dan juga materi surat tersebut bertentangan dengan surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986 dan surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah Tanggal 7 Februari 1990 ;-----

Bahwa begitu juga dengan surat Keterangan Penunjukan Pemakaian Tanah, Tanggal 30 September 1990 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris, mamak Kepala Waris tersebut telah memberikan hak kepada Zuhra (anak Hj. Zuraida), tanah mana akan dijadikan perumahan oleh Zuhra, bahwa dapat Tergugat II Intervensi sampaikan Mamak Kepala Waris Jurai Suku Selayan (Ilyas Tuanku Baringin) yang telah membuat surat pernyataan Tanggal 30 September 1990, juga telah menyetujui dengan menandatangani surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986 yang telah memberikan hak kepada Tergugat II Intervensi, karenanya terhadap surat Tanggal 30 September 1990 juga telah bertentangan dengan surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986 dan surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah Tanggal 7 Februari 1990, dan juga melalui surat

Halaman 19 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 Desember 1990 Ali Akbar Datuk Garang selaku Ninik Mamak Kepala suku Selayan, telah membantah dan tidak mengakui tandatangannya dalam surat Tanggal 30 September 1990 tersebut, yang pada prinsipnya Ali Akbar Datuk Garang hanya mengizinkan memberikan tanah kepada kemenakan yang lain sepanjang tidak tanah yang telah diberikan kepada Tergugat II Intervensi;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak posita angka 2 gugatan Penggugat, yang mendalilkan IMB atas nama Mursyida Hawari terlihat ada keganjilan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dari huruf a sampai dengan huruf c;-----

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan pada jawaban angka 4 diatas, yang dapat Tergugat II Intervensi ulangi kembali, Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan hak atas tanah yang diterbitkan IMB oleh tergugat berdasarkan surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986, surat persetujuan bersama tersebut ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris waktu itu dan anggota kaum, surat persetujuan bersama tersebut dikuatkan dengan surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah Tanggal 7 Februari 1990 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris, yang diketahui oleh RW, Geregeh, Lurah Garegeh dan Ninik Mamak Suku Selayan, dengan kata lain permohonan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Tergugat (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi, karenanya Petitum angka 2 gugatan penggugat tidaklah berdasarkan hukum, terhadap petitum yang tidak berdasarkan hukum tersebut demi hukum haruslah ditolak;-----

6. Bahwa terhadap Posita angka 3, 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan beberapa kali mengajukan

Halaman 20 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan kepada Tergugat (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi;-----

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi cermati seluruh bantahan-bantahan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang dimaksud oleh Penggugat (Rahmah, anggota kaum dan Asni Helma), pihak yang mengajukan bantahan tersebut, tidak berkwalitas melakukan perbuatan hukum tanpa mengikutsertakan Mamak Kepala Waris, karena terkait dengan tanah pusaka tinggi kaum, hukum menentukan yang bertindak adalah Mamak Kepala waris dalam kaumnya, kuasa Tergugat II Intervensi merasa heran seluruh perbuatan-perbuatan hukum yang terkait dengan objek perkara tidak pernah dilakukan oleh Mamak Kepala Waris, karenanya perbuatan anggota kaum yang tanpa mengikut sertakan Mamak Kepala Waris tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat Minangkabau sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam bagian eksepsi sebelumnya; -----

7. Bahwa terkait dengan posita angka 9. 4) (posita angka sembilan, angka 4 tutup kurung) pada halaman 5, yang pada pokoknya mendalilkan :-----

“ -----IMB-----yang diajukan Mursyida Hawari kepada kantor BP2TPM Kota Bukittinggi adalah diatas milik tanah pusaka tinggi kaum suku Selayan, terletak di Jalan Soekarno Hatta dengan luas tanah 2.200 M2 persegi, tanpa izin dan persetujuan Mamak Kepala Waris serta semua anggota kaum waris adalah suatu perbuatan melanggar adat dan-----dst---

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi dalilkan dalam eksepsi sebelumnya, terkait dengan harta pusaka tinggi kaum, hukum menentukan yang bertindak selaku penggugat adalah Mamak Kepala Waris, karena kaum dipimpin oleh Mamak Kepala Waris, karenanya kedudukan penggugat yang bukan Mamak Kepala Waris tidak tepat mendalilkan perbuatan Tergugat II Intervensi adalah perbuatan melanggar

Halaman21dari 66 Putusan Perkara Nomor:06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat, sungguhpun demikian Tergugat II Intervensi tetap akan menanggapinya, bahwa terkait dengan harta pusaka tinggi kaum, yang berhak adalah anggota kaum itu sendiri, Tergugat II Intervensi juga merupakan anggota kaum, sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan sebelumnya berdasarkan surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986 dan surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah Tanggal 7 Februari 1990, Tergugat II Intervensi mendapatkan hak atas tanah pusaka tinggi kaum tersebut, bahwa diperhatikan surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986, mengandung persyaratan yang tidak boleh dilakukan oleh penerima hak (Haida Reno dan adik, anak Tergugat II Intervensi) sampai sekarang Tergugat II Intervensi dan anak-anak tidak pernah melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986 tersebut, karenanya tidak berdasarkan hukum dalil gugatan penggugat tersebut yang menyatakan perbuatan Tergugat II Intervensi adalah perbuatan melanggar hukum adat, terhadap dalil yang demikian demi hukum juga harus ditolak;-----

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Penggugat tidak berkwalitas selaku penggugat dalam perkara ini;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum, Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.-

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 24 Juni 2015 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 01 Juli 2015 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dengan rincian sebagai berikut :---

1. Bukti P - 1 : Fotocopy surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Juni 1986 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotocopy surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 7 Februari 1990 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Ranji Pasukuan Selayan Kemenakan Dt. Garang Koto Tangah Koto Selayan, Kecamatan Mandiagin Koto Selayan Kota Bukittinggi diketahui oleh KAN Koto Selayan tanggal 22 April 2002(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Surat Keputusan Mamak Kepala Waris tanggal 28 Januari 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 23 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Fotocopy surat kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi perihal Mohon Meninjau Kembali Izin bangunan No, 644/19/BP-2TPM-PP/2015 tanggal 5 Februari 2015 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
6. Bukti P - 6 : Fotocopy surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Selayan Kota Bukittinggi kepada Kepala BP2TPM Kota Bukittinggi Nomor : 002/KAN-KS/II-2015 perihal Tanggapan atas permohonan sdr. Hj. Zuraida tentang Peninjauan kembali IMB an. Mursyida Hawari dengan IMB No. 644/19/BP2TPM-PP/2015 tanggal 07 Februari 2015 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
7. Bukti P - 7 : Fotocopy surat kepada Walikota Bukittinggi perihal Mohon Penundaan Perizinan Mendirikan Bangunan tanggal 18 Desember 2014 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
8. Bukti P - 8 : Fotocopy Penjelasan Surat keputusan Mamak Kepala Waris tanggal 28 Januari 2015 tertanggal 2 Maret 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti P - 9 : Fotocopy Surat Keterangan Mamak Kepala Waris tanggal 1 April 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti P - 10 : Fotocopy Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris H. Ir. Mursyid Ajir, Dt. Mudo yang disetujui/disaksikan oleh Mamak Kepala Kaum S.A.Dt.Panji Alam, S.Sos di Bukittinggi tanggal 12 Maret 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti P - 11 : Fotocopy Surat Mamak Kepala Waris H. Ir. Mursyid Ajir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dt. Mudo perihal Permohonan Pembatalan IMB An. Mursyida Hawari, Cs kepada Kepala BP2TPM Kota Bukittinggi yang diketahui oleh Mamak Kepala Suku SA.

Dt. Panji Alam, S.Sos pada tanggal 12 Maret 2015 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

12. Bukti P - 12 : Fotocopy Surat Pernyataan ASNI ELMA yang disetujui oleh Mamak Kepala Waris H.Ir. Mursyid Adjir, Dt. Mudo dan diketahui oleh Mamak Kepala Suku SA. Dt. Panji Alam, S.Sos di Bukittinggi pada tanggal 15 Februari 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

13. Bukti P - 13 : Fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Selayan Kota Bukittinggi Nomor : 002/KAN-KS/II-2015 perihal Peninjauan Kembali /Penangguhan IMB kepada Kepala BP2TPM Kota Bukittinggi oleh Ketua KAN Y. Dt. Yang Panjang pada tanggal 07 Februari 2015 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy) ;-----

14. Bukti P - 14 : Foto/gambar kondisi tanah yang diterbitkan IMB sampai tanggal 01 September 2015 (sesuai dengan foto asli) ;---

15. Bukti P - 15 : Fotocopy Surat Pernyataan Nasrul Sutan Mudo tertanggal 31 Agustus 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dengan rincian sebagai berikut ;----

1. Bukti T - 1 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota

Halaman 25 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi Nomor : 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang
Izin Mendirikan Bangunan atas nama Mursyida Hawari
tanggal 13 Januari 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T - 2 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Peraturan
Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan dan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun
2000 tentang Bangunan (Fotocopy sesuai dengan
salinan) ;-----
3. Bukti T - 3 : Fotocopy Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 38
Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Bukittinggi (Fotocopy sesuai dengan salinan) ;-----
4. Bukti T - 4 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Bukittinggi Nomor : 640.264/DPU/KRK-
PRK/X/2014 tentang Keterangan Rencana Kota
Peruntukan Ruang Kota tanggal 30 Oktober 2014
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T - 5 : Fotocopy Surat dari Rahmah kepada Kepala Kantor
Perizinan Terpadu Bukittinggi tanpa tanggal Desember
2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T - 6 : Fotocopy Surat kepada Bapak Walikota Cq. Kepala
Kantor Perizinan Terpadu tanggal 18 Desember 2014 (
Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 26 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Fotocopy surat kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi perihal Mohon Meninjau Kembali Izin Bangunan Nomor : 644/19/BP-2TPM-PP/2015 tanggal 5 Februari 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T - 8 : Fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Selayan Kota Bukittinggi kepada Kepala BP2TPM Kota Bukittinggi Nomor : 002/KAN-KS/II-2015 perihal Tanggapan atas permohonan sdr. Hj. Ziraida tentang Peninjauan Kembali IMB an. Mursyida Hawari dengan IMB No. 644/19/BP2TPM-PP/2015 tanggal 07 Februari 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T - 9 : Fotocopy Daftar Isi lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 (Fotocopy sesuai dengan salinan) ;-----
10. Bukti T - 10 : Fotocopy 1 (satu) berkas Surat Permohonan IMB an. Mursyida Hawari beserta Lampiran Persyaratan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi tertanggal 02 Oktober 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T-11 : Fotocopy Surat Hj. Mursyida Hawari kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi tertanggal 17 Juni 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti T - 12 : Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-83-2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman 27 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2014 (asli) ;-----

13. Bukti T - 13 : Fotocopy Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor :
061/392/BKPMP-2012 perihal Percepatan Pelimpahan
Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di
Daerah kepada Lembaga PTSP tanggal 12 Oktober
2012 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-
surat yang telah dicocokkan dengan asli/pembandingnya dan telah bermaterai
cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II-Intv- 1 sampai dengan T.II-Intv-11
dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II-Intv-1 : Fotocopy Ranji Suku Selayan Koto Tangah Kota
Selayan Kecamatan Bukittinggi Utara Kota
Bukittinggi dibuat oleh Ahli Waris Nasrul St..Mudo
diketahui oleh Mamak Kepala Suku H. Ali Akbar Dt.
Garang (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Bukittinggi Nomor 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang
Izin Mendirikan Bangunan atas nama Mursyida
Hawari tanggal 13 Januari 2015 (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----
3. Bukti T.II-Intv-3 : Fotocopy surat Situasi Keterangan Rencana Kota
tentang Rencana Tata Letak Bangunan tanggal
6 Januari 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----
4. Bukti T.II-Intv-4 : Fotocopy Gambar Bangunan (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----

Halaman 28 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II-Intv-5 : Fotocopy Surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Juni 1986 (Fotocopy sesuai dengan salinan) ;-----
6. Bukti T.II-Intv-6 : Fotocopy surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 7 Februari 1990 (Fotocopy sesuai dengan salinan) ;-----
7. Bukti T.II-Intv-7 : Fotocopy Surat Keterangan Penyitaan No.Pol : Sket /08/V/2015/Sek.Bkt tanggal 5 Mei 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T.II-Intv-8 : Fotocopy surat tanggal 9 Desember 1990 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T.II-Intv-9 : Fotocopy salinan dari Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bukittinggi tanggal 27 Juni 1990 Nomor 93/IMB-WAKO/1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
10. BuktiT.II-Intv-10 : Fotocopy Surat Pernyataan Nasrul gelar Sutan Rajo Mudo tanggal 12 Juli 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- 11 BuktiT.II-Intv-11 : Fotocopy Surat Pernyataan Riza Pahlevi tanggal 13 Juli 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Keterangan saksi **Ir. H. MURSYID AJIR DT. MUDO**:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mamak Kepala Waris Suku Selayan Koto Tengah, Reni Elma (Penggugat) dan Mursyida Hawari (Tergugat II Intervensi) keduanya kemenakan saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat yaitu masalah Izin Bangunan atas nama anak Mursyida yang mendirikan bangunan tanpa izin Mamak Kepala Warisitu menurut adat karena itu tanah adat;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah Izin Mendirikan Bangunan tersebut setelah keponakan saksi menelpon saksi sekitar bulan Januari 2015;-----
- Bahwa sewaktu membangun ruko Mursyida tidak ada minta izin kepada Mamak Kepala Waris, tetapi ada ngomong mau membangun didepan lalu saksi bilang minta izinlah dulu asal adik-adik mu setuju;-----
- Bahwa tanah yang diberikan izin mendirikan bangunan terletak diatas tanah pusako Tinggi yang bisa dipakai/hak pakai memakai dulu Mursyida minta izin kepada orang tua saya untuk membangun rumah;-----
- Bahwa sebelum tahun 1990 Mursyida minta izin kepada orang tua saksi untuk membangun rumah, setelah orang tua saksi meninggal saksi pulang kekampung tahun 1989 Mursyida minta izin mendirikan bangunan diatas tanah pusako, tapi sebelumnya sudah ada surat persetujuan dari mamak-mamak kaum, saksi sebelumnya tidak tahu karena saksi ada di Makasar ;---
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah pusako tersebut, batas-batasnya di depan jalan raya di belakangnya sawah;-----
- Bahwa saksi benar pernah mendatangi surat pada tahun 1989, mengenai surat tahun 1986 (Bukti P-1) saksi tidak tahu sebab saksi di Ambon, surat tahun 1986 tidak nyambung karena dulu buku tersebut ada garis-garisnya sekarang tidak ada garisnya, yang kedua dulu tidak ada materai sekarang ada materai, saya tidak tahu yang mana yang benar;-----

Halaman 30 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Mamak Kepala Waris memberikan izin untuk membangun rumah ke Mursyida pada tahun 1990;-----

2. Keterangan saksi RUSYDI USMAN :

- Bahwa saksi tahu sengketa Penggugat adalah sengketa/masalah harta pusaka tepatnya di Bukittinggi di Jalan Bukittinggi Payakumbuh di Desa Garegeh;-----
- Bahwa harta pusaka tersebut milik Kaum (Alm) Dt Garang, Suku Selayan yang saksi ketahu dari dokumen KAN;-----
- Bahwa yang menjadi awal dari sengketa tersebut saksi tidak tahu, saksi tahu sesudah meledak para pihak sudah mengadu ke Badan Perizinan Terpadu karena ada surat izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Bukittinggi dan saksi sendiri tidak melihat suratnya tapi ada tembusan kepada KAN Selayan dengan tulisan tangan disitu saksi mengetahui ada permasalahan, sebelumnya saksi tidak tahu ada permasalahan keluarga kaum tersebut tentang harta pusaka dan saksi tidak melihat sendiri kejadian pembangunan ruko kemudian para pihak yang lain melakukan pembongkaran;-----
- Bahwa tanggal 6 Desember 2014 datang ibu Mursyida ke KAN, saksi waktu itu tidak hadir karena ada seminar adat di Baso, waktu itu ada 2 (dua) orangrekan saksi, Mursyida datang dengan anaknya, ingin melegalisir surat tahun 1986 dan tahun 1990 dengan tujuan waktu ditanya oleh petugas KANKatanya untuk diberikan kepada anak cucunya supaya mereka tahu;---
- Bahwa Ketua KAN Koto Selayan melegalisir dua surat yaitu surat tahun 1986 dan surat tahun 1990 pada tanggal 6 Desember 2014;-----
- Bahwa kalimat legalisir KAN Koto Selayan biasanya ditulis "diketahui sesuai dengan aslinya" ;-----

Halaman 31 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tahun 1986 saksi tidak tahu, kalau surat tahun 1990 luas tanah yang diberikan kepada Mursyida seluas 12x6 m;-----
- Bahwa KAN sudah memanggil kedua belah pihak untuk penyelesaian masalah tersebut dan KAN menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan, tapi KAN tidak tahu perkembangan selanjutnya karena tidak dilibatkan, hanya sampai disana saja;-----
- Bahwa KAN Koto selayan ada mengirimkan surat kepada BP2TPM Kota Bukittinggi terkait masalah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Keterangan saksi GUSNAWARDI:-----

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah kaum Penggugat karena dulu pernah tinggal di tempat tersebut luasnya kira-kira 1000 meter persegi/sebidang sawah;-----
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada rumah Mursyida Hawari, Kolam dan Taman Bunga;-----
- Bahwa rumah tersebut dibuat tahun 1990 oleh Mursyida Hawari;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut:-----
 - Sebelah Selatan: Jalan Soekarno Hatta;-----
 - Sebelah Utara : Tanah Rukayah suku Tanjung;-----
 - Sebelah Timur: Sawah;-----
 - Sebelah Barat: bandar/parit;-----
- Bahwa ada rumah yang dibangun tahun 1990 di bagian belakang tanah kaum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas taman tersebut akan dibangun 3 (tiga) ruko oleh Mursyida Hawari, hal tersebut yang menjadi keberatan dari Penggugat;-----
- Bahwa sebelumnya tidak pernah bermasalah, sekarang ributurang badunsanak (orang bersaudara) karena akan dibangun ruko ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibangun ruko itu adalah tanah pusako kaum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 16 September 2015 dipersidangan, yang isi lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor : 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Mursyida Hawari tanggal 13 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memanggil Mursyida Hawari secara patut guna memberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap terkait pembelaan hak-haknya dalam perkara *a quo*;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 06/G/2015/PTUN-PDG tanggal 27 Mei 2015, telah masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi atas nama Mursyida Hawari;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat tertanggal 27 Mei 2015 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 11 Juni 2015, yang didalam jawabannya masing-masing termuat Eksepsi dan jawaban Dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam duduk sengketa yang selengkapya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Penggugat menyatakan Mursyida Hawari ingin menguasai tanah kaum secara keseluruhan, yang mana perbuatan yang didalilkan merupakan perbuatan melawan hukum, atas hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; -----
2. Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat; -----
3. Gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*); -----
4. Gugatan Penggugat kurang pihak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak berkwalitas selaku Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya masing-masing tertanggal 24 Juni 2015 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dikaitkan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut pendapat Majelis Hakim Eksepsi-eksepsi Tergugat angka 1 adalah eksepsi kewenangan absolut, sedangkan eksepsi Tergugat angka 2, 3 dan 4 serta Eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan Eksepsi lain hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil bantahan para pihak sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 1 tentang kewenangan absolut sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya angka 1 halaman 2 mendalilkan sebagai berikut : *"bahwa dalam gugatan penggugat dalil angka 9 sub 4), Penggugat menyatakan Mursyida Hawari ingin menguasai tanah kaum secara keseluruhan, yang mana perbuatan yang didalilkan merupakan perbuatan melawan hukum, atas hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang"*;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya yang pada pokoknya menyatakan dalil angka 9 sub 4 yang Penggugat maksud adalah peraturan-peraturan yang dilanggar oleh Tergugat bukan dasar gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 35 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugatangka 1 merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaradiatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*; -----

Halaman 36 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *aquo* memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: -----

- Penetapan Tertulis : bahwa objek sengketa telah nyata bentuknya tertulis yang berbentuk surat keputusan; -----
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: bahwa objek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi; -----
- Berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* merupakan tindakan hukum sepihak dari Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian izin mendirikan bangunan yaitu Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 19 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi serta peraturan perundang-undangan lainnya; -----
- Bersifat Konkrit, Individual dan Final: bahwa isi dari objek sengketa telah konkrit yakni tentang pemberian izin untuk mendirikan bangunan, bersifat individual karena isi objek sengketa tercantum dan telah mencakup nama yang tercantum dalam objek sengketa *aquo*, serta bersifat final karena untuk diterbitkannya objek sengketa *aquo* tidak perlu lagi membutuhkan persetujuan dari pihak atau instansi manapun; -----

Halaman 37 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan keadaan hukum baru bagi pihak yangterkait, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi nama yangtercantum dalam objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat angka 1 tentang Kompetensi absolut harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 2 serta Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagai berikut: ----

Halaman 38 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 2 yang diajukan oleh Tergugat dan eksepsi dari Tergugat II Intervensi adalah mengenai pokok persoalan yang sejenis yakni Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat/kapasitas sebagai Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya angka 2 halaman 2 mendalilkan: "*Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat, karena: --*

- a. *Penggugat dalam gugatan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, tanpa ada surat kuasa insidentil baik dari Mamak Kepala Waris maupun keluarga (yang telah mengajukan sanggahan terhadap objek perkara) untuk mengajukan gugatan aquo; -----*
- b. *Gugatan Penggugat mendalilkan objek perkara berupa Izin mendirikan Bangunan yang merugikan dan berdiri di atas hak adat berupa tanah Pusaka Tinggi (bukan tanah milik pribadi Penggugat), sehingga gugatan wajib diajukan oleh Mamak Kepala Waris dari kaum Penggugat; -----*
- c. *Penggugat Tidak memiliki kaitan dengan peristiwa hukum upaya sanggahan yang diajukan oleh keluarga Penggugat, karena dalam keberatan pihak keluarga bertindak atas nama kaum (bukan sebagai kuasa dari Penggugat maupun Kuasa dari Mamak Kepala waris kaumnya)"; -----*

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya halaman 1 s/d 3 mendalilkan: "*Kedudukan Penggugat dalam perkara a quo, ternyata Penggugat bertindak untuk diri sendiri atau bertindak selaku anggota kaum, Bahwa jelas dan pasti kapasitas Penggugat bukanlah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, karenanya Penggugat tidak berkwalitas selaku Penggugat dalam gugatan a quo, atau dengan kata lain gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ataupun dengan asas-asas/kaedah-kaedah hukum adat Minangkabau yang berlaku, Yurisprudensi mana adalah sebagai berikut; -----*

Halaman 39 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1970 Tanggal 12 Desember 1970 menyebutkan : yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut; -----*
- b. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1646 K/Sip/1974 Tanggal 9 Nopember 1977 menyebutkan : gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di pengadilan ;-----*
- c. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Sip/1975 Tanggal 22 Juni 1977 menyebutkan : Menurut hukum adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima ;-----*

*Bahwa **Yurisprudensi-yurisprudensi MARI** yang dikemukakan tersebut diatas adalah sejalan dan sesuai dengan asas-asas atau kaedah-kaedah hukum adat Minangkabau yang menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----*

- *Bahwa suatu kaum tersebut dipimpin dan/atau dikepalai oleh Mamak Kepala waris dalam kaumnya;-----*
- *Bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum mewakili kaumnya baik diluar maupun didalam pengadilan untuk mengurus dan mengawasi harta pusaka tinggi kaumnya”; -----*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan gugatan ini telah mendapat ijin dan berdasarkan perintah mamak kepala waris dan mengenai harus adanya kuasa insidentil dari keluarga (yang telah mengajukan sanggahan terhadap objek perkara) sama sekali tidak perlu karena objek perkara *a quo* merupakan hak Pakai Penggugat yang telah diperuntukkan oleh mamak kepala waris kepada keturunan Roslina (Ibu Penggugat); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk mengukur kepentingan orang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah dengan menggunakan parameter ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, inti dari adanya hak untuk menggugat suatu keputusan tata usaha Negara adalah keberadaan unsur: *"merasa kepentingannya dirugikan"*. Hal ini sejalan dengan adagium, *point d' interest, point d' action*, yang berarti bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat agar bisa mengajukan gugatan ke pengadilan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor : 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Mursyida Hawari tanggal 13 Januari 2015 (*Vide* Bukti T.1= Bukti T.II-Intv-2);-----

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *aquo* bukanlah ditujukan langsung kepada Penggugat tetapi Penggugat adalah pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *aquo*, dimana Penggugat sebagai salah seorang anggota kaum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasukuan Salayan kemenakan DT. Garang Koto Tengah dan merupakan sekaum dengan Mursyida Hawari (*Vide*Bukti P-3 = T.II-Intv-1 dan keterangan saksi Mursyid Adjir, Rusdi Gusman dan Gusmawardi) yang merasa kepentingannya telah dirugikan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Mursyida Hawari oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 diketahui bahwa Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenal suatu prinsip memberikan hak menggugat kepada setiap orang, setiap penduduk, hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut dalam perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dinyatakan dalam: -----

1. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi: *"Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung"*;-----
2. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang berbunyi: *"Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung"*;-----
3. Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Bangunan yang berbunyi: *"Kepada setiap orang atau badan hukum divajibkan memperoleh izin secara tertulis terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Mendirikan bangunan; b.dst"*-----
4. Pasal 14 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi

Halaman 42 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: “Masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan yang diberikan BP2TPM, dapat melakukan pengaduan: a.....dst”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa Izin Mendirikan Bangunan diberikan kepada orang atau badan hukum (dalam objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-1= Bukti T.II-Intv-2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan atas nama Mursyida Hawari sebagai anggota kaum bukan atas nama Mamak Kepala Waris), dan masyarakat yang merasa dirugikan berkaitan dengan prosedur dan waktu proses perizinan, sengketa atas prasyarat perizinan, penolakan perizinan dan permasalahan yang muncul atas izin yang diterbitkan, serta kebijakan hukum yang telah dikeluarkan dapat mengajukan pengaduan dan atau keberatan, sehingga terhadap keputusan dari Tergugat terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang memiliki hak gugat bukan hanya mamak kepala waris, tetapi masyarakat atau setiap orang yang merasa dirugikan akibat terbitnya keputusan dari Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1970 Tanggal 12 Desember 1970, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1646 K/Sip/1974 Tanggal 9 Nopember 1977, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Sip/1975 Tanggal 22 Juni 1977, Majelis Hakim berpendapat bahwa Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut berisi kaidah hukum yang mengatur mengenai legal standing gugatan perdata terhadap sengketa kepemilikan tanah pusako tinggi, sedangkan objek dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pemberian hak izin mendirikan bangunan sehingga yurisprudensi-yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini karena mengatur objek dan kompetensi yang berbeda; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *aquo* berisi pemberian izin mendirikan bangunan kepada Mursyida Hawari berada diatas tanah pusako tinggi kaum suku selayan yang terletak di Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi (*Vide* Bukti T-1 = Bukti T.II- Intv-2);-----

Halaman 43 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ranji Pasukuan Selayan Kemenakan Dt. Garang Koto Tangah Koto Selayan, Kecamatan Mandiagin Koto Selayan Kota Bukittinggi, diketahui bahwa Penggugat merupakan anggota kaum Suku Selayan keturunan Puti Gutu (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T.II-Intv-1); -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *aquo* terletak diatas tanah pusako tinggi kaum selayan, dan Penggugat merupakan anggota kaum suku selayan serta diberi hak untuk memakai tanah pusako tinggi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa *aquo* dalam perkara ini, sehingga kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian eksepsi Tergugat angka 2 dan eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat/kapasitas sebagai Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 3 tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi angka 3 halaman 3 s/d 4 mendalilkan sebagai berikut: "*Gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel), karena Penggugat dalam Posita Gugatan angka 2 huruf-b mendalilkan bahwa, "...Tergugat meloloskan dan menerbitkan tiga SK ...", sementara Objek Perkara hanyalah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama MURSYIDA HAWARI tanggal 13 Januari 2015*";-

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya yang pada pokoknya menyatakan pada Posita Gugatan angka 2 huruf-b kabur, "*...Tergugat meloloskan dan menerbitkan 3 SK ...*" adalah kesalahan manusiawi dari Penggugat. Karena dalam gugatan

Halaman 44 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Halaman 1 Objek Gugatan sudah sangat jelas dan terang menyebutkan yang menjadi objek perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor : 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama MURSYIDA HAWARI tanggal 13 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

1. Gugatan harus memuat : -----
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya -----
 - b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; -----
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) poin a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah memenuhi pasal 56 tersebut dan sudah cukup jelas (tidak kabur), sedangkan kesalahan pengetikan

Halaman 45 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Tergugat meloloskan dan menerbitkan 3 SK ...” menurut Majelis Hakim tidak mengubah substansi sehingga dapat ditolerir, oleh karena itu gugatan Penggugat telah layak diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan eksepsi Tergugat angka3 tentang gugatan penggugat tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka4 tentangGugatan Penggugat kurang pihak, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi angka 4 halaman 4 mendalilkan sebagai berikut:“Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat seharusnya juga menggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi yang telah menerbitkan Advis Planing, yang merupakan dasar bagi Tergugat dalam menerbit Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan”;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya yang pada pokoknya menyatakan karena yang menjadi objek perkara *aquo* adalah Surat Keputusan No. 644/19/BP2TPM-PP/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Mursyida Hawari tertanggal 13 Januari 2015 yang mana surat keputusan tersebut sudah final dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa tentang dalil Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak karena Penggugat seharusnya juga menggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi yang telah menerbitkan Advis Planning, yang

Halaman46dari 66 Putusan Perkara Nomor:06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan, menurut Majelis Hakim juga berkaitan mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud sebagai keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa yang dimaksud sebagai keputusan tata usaha negara haruslah memuat unsur-unsur sebagai berikut: -----

- a. Penetapan tertulis; -----
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; -----
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- e. Bersifat konkret, individual dan final; -----
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa didasarkan pada unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jika dikorelasikan dengan objek sengketa dalam perkara *aquo* dapat disimpulkan bahwasanya objek sengketa *a quo* merupakan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi sebagai Badan atau Pejabat tata usaha negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang berisikan tindakan administrasi pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian izin mendirikan bangunan yaitu Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 19 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak memerlukan persetujuan dari lembaga atau instansi lain atau atasan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi dan bersifat definitif, serta menimbulkan akibat hukum baru bagi penerima Izin Mendirikan Bangunan yang dibebani hak dan tanggung jawab hukum baru akibat keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar kewenangan yang ada padanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka mutatis mutandis Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis terkait terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan

Halaman 48 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata"; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, Surat Advice Planning hanya merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, sehingga meskipun telah terbit Advis Planning (Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota), pemohon hak tidak serta merta mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan karena masih harus mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Tergugat, oleh karena itu Advis planning (Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur final dan unsur menimbulkan akibat hukum, sehingga pejabat yang menerbitkan surat keputusan advis planning (Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota)/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak dapat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi tidak dapat masuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat angka 4 tentang gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut; -----

Halaman 49 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti P-1 s/d Bukti P-15 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti T-1 s/d Bukti T-13 dan tidak mengajukan Saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti T. II-Intv-1 s/d Bukti T.II-Intv-11 dan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang; -----

Halaman 50 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;-----

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;-----
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya dalam mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam menilai keabsahan keputusan objek sengketa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (*Vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa dari Jawab-Jinawab Para Pihak dalam sengketa *aquo*, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?; ---

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *aquo* ataukah tidak?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 angka 1 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan mengatur: *"Walikota berwenang menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan daerah"*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan mengatur:-----

Pasal 4

Kepada setiap orang atau badan hukum diwajibkan memperoleh izin secara tertulis terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: -----

- a. Mendirikan bangunan;-----
- b. Penggunaan/pemanfaatan bangunan;-----
- c. dst.....; -----
- d. dst.....; -----
- e. dst.....; -----
- f. dst.....; -----
- g. dst.....; -----
- h. dst.....; -----

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan mengatur: *"Setiap kegiatan membangun dan penggunaan bangunan dalam Kota Bukittinggi harus memiliki izin dari Walikota"*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota

Bukittinggi mengatur: -----

Pasal4

- 1) BP2TPM adalah SKPD penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu; -----
- 2) Pejabat yang berhak menandatangani penyelenggaraan perizinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;-----
- 3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Ayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi mengatur bahwa salah satu Jenis perizinan yang diselenggarakan oleh BP2TPM adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB);-----

Menimbang, bahwa Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-83-2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tanggal 4 Maret 2014 memutuskan bahwa Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa Walikota diberikan wewenang secara atributif oleh ketentuan perundang-undangan untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Kota Bukittinggi, yang kemudian wewenang untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut didelegasikan kepada Kepala Badan

Halaman 53 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, sehingga apabila dikaitkan dengan objek sengketa *aquo*, maka Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *aquo*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari segi wewenang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *aquodari* aspek prosedur dan aspek substansitelah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi mengatur: *"Persyaratan dan prosedur pemberian perizinan atas jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini";---*

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, prosedurdan persyaratan pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut:-----

Prosedur:-----

1. Pemohon mengisi Formulir dengan melampirkan Syarat yang telah ditentukan:
2. Setelah Persyaratan Administrasi lengkap, Pemohon menyerahkan ke Front Office untuk di periksa, setelah Petugas Front Office memeriksa berkas tersebut dan dinyatakan lengkap, maka Pemohon di beri Tanda Terima Berkas dan Papan Pengumuman yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan dibangun. Papan Pengumuman di pancangkan pada lokasi tanah yang akan dibangun selama 14 (empat belas) hari dan selama 14 (empat belas) hari jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sanggahan dari masyarakat sekitar berarti lokasi tersebut secara syah bisa didirikan bangunan; -----

3. *Kasubid Administrasi Perizinan Teknis akan mencek Gambar dan seluruh Persyaratan yang diajukan. Jika Persyaratan telah memenuhi Ketentuan yang berlaku, Kasubid Administrasi Perizinan Teknis memberikan berkas tersebut ke Staf Teknis untuk dibuatkan Gambar Tata Letak Bangunan sesuai Advice Planning; -----*
4. *Setelah selesai Tata Letak Bangunan, berkas tersebut diberikan kepada Petugas Penghitungan Retribusi untuk dihitung berapa biaya;-----*
5. *Diadakan Pengecekan Ke Lapangan sekaligus untuk menentukan dimana seharusnya bangunan tersebut didirikan sesuai dengan Aturan Tata Ruang Kota Bukittinggi, dengan melibatkan SKPD Teknis;-----*
6. *Setelah Hasil Pemeriksaan Lapangan dinyatakan Diterima oleh Tim Teknis sesuai Aturan Yang Berlaku maka hari berikutnya Pemohon sudah bisa membayar Retribusi pada Loker Pembayaran di BP2TPM Bukittinggi;-----*

Persyaratan: -----

1. *Permohonan tertulis; -----*
2. *Foto Copy KTP Pemilik;-----*
3. *Foto Copy Surat Keterangan Rencana Kota/Advice Planning; -----*
4. *Foto Copy Sertifikat Tanah yang dilegalisir BPN; -----*
5. *Foto Copy KTP tetangga sebelah yang kena izin merapat;-----*
6. *Surat Izin Merapat dari Tetangga bersebelahan yang diketahui oleh Lurah setempat (jika bangunan dibangun sehabis batas tanah); -----*
7. *Bagi tanah yang tidak/belum mempunyai sertifikat dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Mamak kepala waris dan diketahui oleh KAN, Lurah dan Camat lokasi tanah yang akan dibangun;-----*
8. *Gambar rencana bangunan sesuai dengan Advice Planning (gambar ditandatangani oleh Pemilik Bangunan serta Pembuat Gambar); -----*

Halaman 55 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Pernyataan tidak memulai pekerjaan pendirian bangunan sebelum IMB diterbitkan; -----
10. Foto Copy Rekomendasi Amdal/UPL/UKL/ Amdal Lain bagi izin mendirikan bangunan untuk izin usaha; -----
11. Dokumen berbentuk gambar yang ditandatangani oleh petugas teknis; -----
12. Kajian struktur bangunan bagi bangunan yang lebih dari dua tingkat; -----
13. Surat Pernyataan bersedia membangun sesuai dengan Advice Planing dan Izin yang diberikan oleh BP2TPM Kota Bukittinggi; -----
14. Seluruh persyaratan rangkap 2 (dua).; -----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, mengatur: -----

Pasal 14

- 1) Masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan yang diberikan BP2TPM, dapat melakukan pengaduan : -----
 - a. secara langsung (melalui petugas loket pengaduan); -----
 - b. telepon; -----
 - c. fax; -----
 - d. sms; -----
 - e. secara tidak langsung (pengaduan tertulis melalui kotak saran/pengaduan).; -----
- 2) Pengaduan dibagi atas : -----
 - a. pengaduan ringan berkaitan dengan prosedur dan waktu proses perizinan; -----
 - b. pengaduan sedang berkaitan dengan sengketa atas prasyarat perizinan, penolakan perizinan dan permasalahan yang muncul atas izin yang diterbitkan; -----

Halaman 56 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pengaduan berat berkaitan dengan kebijakan hukum yang telah dikeluarkan.;-----

3) Penanganan dan tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut : -----

a. pengaduan ringan, langsung dijawab oleh Subid Pengawasan dan Informasi Pengaduan melalui media pelayanan pengaduan;-----

b. pengaduan sedang, dilakukan melalui koordinasi dengan Tim Teknis/Dinas dan/atau Instansi yang berkaitan dengan materi pengaduan.;-----

c. pengaduan berat, dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Tim Teknis Lapangan, SKPD terkait dan Walikota.;-----

4) Tim Teknis dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP2TPM. -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan mengatur:-----

Pasal 7

1) Permohonan Izin Mendirikan bangunan, ditangguhkan penyelesaiannya jika pemohon tidak melengkapi dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Izin Mendirikan Bangunan diterima.;-----

2) Pemohon izin diwajibkan memasang papan pengumuman Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) selama 14 (empat belas) hari berturut-turut terhitung 1 (satu) hari setelah tanggal diterimanya papan pengumuman tersebut.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas pemohon tidak memasang papan pengumuman Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) izin tidak di proses.; -----
- 4) Bagi masyarakat yang merasa keberatan atas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) dapat mengajukan keberatan kepada Walikota Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan atau instansi lain yang berwenang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dan setelah lewat jangka waktu tersebut keberatan tidak dapat diterima.; -----
- 5) Apabila ada keberatan atau sengketa yang ada hubungannya dengan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan alasan yang jelas dan kuat, maka prosesnya ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengketa tersebut.; -----
- 6) Keputusan penangguhan penyelesaian izin sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan.;-----
- 7) Permohonan izin yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini diberitahukan setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penangguhan batal dengan sendirinya.;-----

Menimbang, bahwaAsas Kecermatan/Bertindak Cermat menghendaki supaya badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10, pada tanggal 2 Oktober 2014, Mursyida Hawari (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke kantor Tergugat dengan melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut: -----

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atas nama Mursyida Hawari; -----
2. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemohon atas nama Mursyida Hawari; -----

Halaman58dari 66 Putusan Perkara Nomor:06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bukittinggi Nomor: 640.264/DPU/KRK-PRK/X/2014 tertanggal 30 Oktober 2014 Tentang Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota diberikan kepada Saudara Mursyida Hawari diatas tanah kaum seluas $\pm 2237 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Garegeh Kecamatan MKS Kota Bukittinggi (= Bukti T-4); -----
4. Surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Juni 1986 (= Bukti P-1 = Bukti T.II-Intv-5);-----
5. Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 07 Februari 1990 yang dibuat di Bukittinggi tanggal 7 february 1990 ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris Jurai Suku Selayan, diketahui oleh ninik mamak suku Selayan, diketahui oleh Lurah Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, diketahui oleh Ketua RW Kelurahan Garegeh, dan dilegalisir pada tanggal 6 desember 2014 oleh Ketua KAN Suku Selayan. Surat tersebut merupakan persetujuan pemakaian tanah dari Mamak Kepala Waris Jurai Suku Selayan terhadap sebidang tanah pusaka Jurai Suku Selayan untuk dijadikan perumahan oleh Mursyida Hawari dengan luas bangunan 12 x 6 m (= Bukti T.II-Intv -6 = Bukti P-2);-----
6. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa tertanggal 1 oktober 2014 dari pemohon;-----
7. Gambar rencana bangunan yang ditandatangani pemohon dan telah diperiksa oleh Kasubbid Pel. Adm Perizinan Teknis BP2TPM (= Bukti T.II-Intv-4);-----
8. Surat pernyataan dari pemohon tertanggal 2 Oktober 2014 tentang pernyataan tidak akan memulai melaksanakan pekerjaan pembangunan sebelum IMB diterbitkan dan apabila melanggar bersedia dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Rusydi Usman, diketahui bahwa pada tanggal 6 Desember 2014

Halaman 59 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursyida Hawari datang ke Kantor KAN untuk melegalisir 2 (dua) surat yaitu Surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Juni 1986 dan Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 07 Februari 1990, kedua surat tersebut dilegalisir dengan tanda tangan Ketua KAN Koto Selayan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 7 Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, tidak diatur tentang bagi tanah yang tidak/belum mempunyai sertifikat dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Mamak kepala waris dan diketahui oleh KAN, Lurah dan Camat lokasi tanah yang akan dibangunharuslah dibuat pada saat akan mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = Bukti T-10 = Bukti T.II-Intv-6 diketahui bahwa Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 07 Februari 1990 dibuat oleh Mamak Kepala Waris Jurai Suku Selayan, diketahui oleh ninik mamak suku Selayan,diketahui olehLurah Garegeh, diketahui oleh Ketua RW Kelurahan Garegeh dan dilegalisir oleh Ketua KAN Koto Selayan pada tanggal 6 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Juni 1986 dan Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 07 Februari 1990 yang menjadi prasyarat untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diketahui bahwa Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 07 Februari 1990 tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi karena dalam surat tersebut tidak ada tanda tangan mengetahui dari KAN (hanya legalisir), dan tidak ada tanda tangan Camat lokasi

Halaman 60 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang akan dibangun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak cermat dalam meneliti berkas-berkas permohonan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan dari pemohon izin, dan tidak melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi;-----

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2014, kaum suku Selayan yang diwakili oleh Rahmah, mengajukan surat kepada Tergugat yang berisi permohonan penundaan izin bangunan atas nama Mursyida Hawari Nomor: 452/PIMB/BIIPM-2014 dengan alasan izin bangunan tersebut adalah di atas tanah pusaka tinggi yang belum ada izin kaum pasukuan Selayan H. AA.DT. Garang (almarhum) (Vide Bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, pasukuan salayan kamanakan H. AA. DT.Garang (almarhum) yang diwakili oleh Zuraida, dkk, mengajukan surat kepada Tergugat perihal Mohon penundaan perizinan mendirikan bangunanyang berisi permohonan penundaan izin bangunan atas nama Mursyida Hawari Nomor: 452/PIMB/BIIPM-2014 dengan alasan bahwa tanah yang di maksud adalah Tanah Pusako Tinggi milik kaum kami dan belum mendapat izin/ persetujuan dari seluruh anggota kaum (Vide Bukti P-7 = T-6); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat menanggukuhkan proses Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) atas nama Mursyida Hawari sampai ada penyelesaian sengketa hak pakai/penguasaan tanah pusako tinggi pasukuan selayan;-----

Halaman 61 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* dari segi prosedur cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan Jo. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mengatur: "*Kasubid Administrasi Perizinan Teknis akan mengecek Gambar dan seluruh Persyaratan yang diajukan. Jika Persyaratan telah memenuhi Ketentuan yang berlaku, Kasubid Administrasi Perizinan Teknis memberikan berkas tersebut ke Staf Teknis untuk dibuatkan Gambar Tata Letak Bangunan sesuai Advice Planning*"; -----

Menimbang, bahwa luas tanah yang diberikan izin untuk mendirikan bangunan dalam objek sengketa *aquo* adalah seluas 196 m² (*Vide* Bukti T-1 = Bukti T.II-Intv-2); -----

Menimbang, bahwa Advis Planning (Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota) tertanggal 30 Oktober 2014 diberikan kepada Saudara Mursyida Hawari diatas tanah kaum seluas ± 2237 m² (*Vide* Bukti T-4 = Bukti T-10); -----

Halaman 62 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luas bangunan yang disetujui untuk Pemakaian Tanah oleh Mursyida Hawari dalam Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 07 Februari 1990 adalah seluas 12 x 6 m² (*Vide*Bukti P-2 = Bukti T-10 = Bukti T.II-Intv-6)-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa luas tanah yang akan dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan yang tercantum dalam objek sengketa *aquo* ternyata tidak sama dengan luas tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 07 Februari 1990 juga dalam Advis Planning (Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota tertanggal 30 Oktober 2014) serta peruntukannya berbeda yaitu dasar permohonannya (*Vide*Bukti P-2 = Bukti T-10 = Bukti T.II-Intv -6) namun disetujui untuk bangunan ruko (*Vide*Bukti T-1 = Bukti T.II-Intv-2), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam mencek dasar permohonan, Gambar dan seluruh Persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin (Musryida Hawari), sehingga penerbitan objek sengketa *aquo* dari segi substansi cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* dari segi prosedur dan segi substansi cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan Jo. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, dan

Halaman 63 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat maka petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa dibatalkan, dapat dikabulkan dan menyatakan batal disertai kewajiban mencabut surat keputusan objek sengketa *aquo*; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat berupa dibatalkannya Objek Sengketa *aquo*, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

Halaman 64 dari 66 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- **DALAM EKSEPSI:**-----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

- **DALAM POKOK SENGKETA:**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Mursyida Hawari tanggal 13 Januari 2015;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Mursyida Hawari tanggal 13 Januari 2015;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 290.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh ribu rupiah*);-----

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015, oleh **FAISAL ZAD, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AFIF S.H.**, dan **LIZAMUL UMAM, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, dengan dibantu oleh **YUNETTA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD AFIF S.H.

FAISAL ZAD, S.H.

LIZAMUL UMAM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUNETTA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 06/G/2015/PTUN-PDG

1. Biaya Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	12.000,-
Jumlah		Rp.	290.000,-

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)